

Peran Pemerintah Dan Ulama Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Rasyid Al Madjid ¹, As'ad Badar, ²Syahrul Affan,

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Email : rasyid@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian memang merupakan salah satu peristiwa yang sangat menakutkan dan berdampak besar bagi keluarga, terutama suami, istri, dan anak-anak. Penyebab perceraian juga bermacam-macam, seperti gagal berkomunikasi, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan data dalam setting yang natural, oleh karena itu disebut metode naturalistik. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti perlu terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data. Jenis metode penelitian ini sering digunakan untuk mengembangkan teori dan memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial. Ini melibatkan pengumpulan data dari latar alami dan menggunakan peneliti sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan teknik lainnya. Deskripsi data adalah gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi data ini peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun faktor atau alasan para pihak yang mengajukan perkara perceraian, ada beberapa faktor, yang paling dominan adalah faktor karena terjadinya perselisihan terus menerus, faktor ekonomi dan ada juga beberapa faktor lainnya seperti, meninggalkan salah satu pihak.

Kata kunci : Perceraian, Penelitian Lapangan (Field research), dan Faktor.

ABSTRACT

Divorce is indeed one of the events that is very scary and has a big impact on the family, especially the husband, wife and children. The causes of divorce also vary, such as failure to communicate, infidelity, domestic violence, economic problems, early marriage, cultural changes, and so on. The purpose of this method is to collect data in a natural setting, therefore it is called a naturalistic method. To achieve this goal, researchers need to go directly to the field to collect data. This type of research method is often used to develop theory and gain understanding of social phenomena. This involves collecting data from natural settings and using the researcher as the main instrument to collect data through observation, interviews and other techniques. Data description is a description of the data used in a study. In testing the description of this data, the researcher tries to find out the description or condition of the respondents who are the sample in this study. As for the factors or reasons for the parties filing a divorce case, there are several factors, the most dominant being the factor due to continuous disputes, economic factors and there are also several other factors such as leaving one of the parties.

Keywords : Divorce, Field research, and Factors.

PENDAHULUAN

Perceraian dapat berdampak pada anak-anak, terutama yang memasuki usia remaja. Anak-anak korban perceraian dapat mengalami perilaku negatif, seperti depresi, kecemasan, dan masalah perilaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk membantu anak-anak korban perceraian, seperti memberi konseling dan edukasi. Dalam penyelesaian perceraian, prosedur yang harus diikuti adalah dengan

mengajukan gugatan cerai di depan pengadilan. Setelah perceraian terdapat beberapa aspek yang harus diselesaikan, seperti pembagian harta gono gini, dan hak asuh anak.

Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Gagal berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran
2. Ketidaksetiaan
3. Kekerasan dalam rumah tangga
4. Masalah ekonomi
5. Pernikahan usia dini
6. Perubahan Budaya
7. Konflik dalam kehidupan rumah tangga
8. Masalah Orang Ketiga
9. Ketidakcocokan antar pasangan

Dalam Islam, perceraian diperbolehkan tetapi tidak disukai oleh Allah. Perceraian dianggap sebagai upaya terakhir ketika semua upaya lain untuk menyelamatkan pernikahan gagal. Sebelum memutuskan untuk bercerai, Islam mendorong pasangan untuk mencoba menyelesaikan masalah mereka melalui cara-cara damai. Perceraian dalam Islam disebut “talak” yang berarti putusannya ikatan perkawinan dengan kata-kata yang jelas. Ada beberapa jenis perceraian dalam Islam, antara lain cerai talak atau cerai yang diprakarsai oleh suami, dan cerai gugat atau cerai yang diprakarsai oleh istri. Namun, ada etika tertentu yang harus diikuti dalam proses perceraian dalam Islam. Ini termasuk:

1. Talak satu : Suami berhak mengajukan cerai, tetapi harus berhati-hati dalam pemilihan kata dan tidak sembarangan menggunakan kata talak tiga.
2. Iddah : Setelah perceraian, istri harus menjalani masa iddah, yaitu masa menunggu sebelum dia dapat menikah lagi.
3. Tidak mengungkapkan rahasia: Setelah perceraian, kedua belah pihak tidak boleh mengungkapkan rahasia satu sama lain.
4. Mediasi: Sebelum perceraian, kedua belah pihak harus berusaha menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi.
5. Tanpa kekerasan : Perceraian tidak boleh disertai dengan kekerasan atau segala bentuk pelecehan.

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor tingginya angka perceraian di Kecamatan Stabat.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah dan Ulama mengatasi tingginya angka Perceraian.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Perceraian

Dalam Islam, perceraian diperbolehkan sebagai solusi masalah perkawinan ketika tidak ada lagi keharmonisan antara suami dan istri. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak ada lagi kesepakatan di antara mereka dalam menjalankan rumah tangga, maka perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Perkataan “cerai” berasal dari bahasa Arab “Thalaaq-Yathlaq-Thalaqon” yang artinya melepaskan dari suatu ikatan, perpisahan, perceraian, atau pembebasan. Menurut kitab Sayyid Sabiq tentang fikih sunnah, talak diartikan sebagai usaha melepaskan ikatan perkawinan dan kemudian memutuskan perkawinan itu sendiri.

Di Indonesia, perceraian harus diputuskan oleh pengadilan, khususnya Pengadilan Agama. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan putusan pengadilan dan cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Di Indonesia, izin harus diperoleh secara tertulis atau sertifikat sebelum pegawai negeri dapat menikah lagi. Alasan

perceraian di Indonesia antara lain salah satu pihak melakukan zina, menjadi pecandu alkohol, pecandu narkoba, penjudi, atau kondisi lain yang sulit disembuhkan. Pengadilan peka dalam menafsirkan alasan perceraian, dan perceraian dianggap sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, istilah perceraian merujuk pada tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri yang memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka, dan putusan hukum yang di riwayatkan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Secara yuridis, istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini. Sedangkan mengenai peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, bukan merujuk pada istilah perceraian menurut UU No.1 tahun 1974.

Dalam istilah fiqih, perceraian sering disebut dengan "talak" yang berarti "membuka ikatan, membatalkan perjanjian". Selain itu, perceraian juga dapat disebut dengan "furqah" yang artinya "bercerai" atau "lawan dari berkumpul". Kedua istilah ini digunakan sebagai kesatuan istilah yang dikenal sebagai "perceraian suami istri" oleh para ahli fiqih.

Dalam hukum Islam, istilah "talak" secara umum mengacu pada semua bentuk perceraian, baik yang diprakarsai oleh suami, ditetapkan oleh hakim, maupun yang terjadi dengan sendirinya karena kematian salah satu pasangan. Namun, dalam pengertian yang lebih spesifik, talak juga bisa merujuk secara khusus pada perceraian yang diprakarsai oleh suami. Penting untuk dicatat bahwa perceraian pada umumnya tidak dianjurkan dalam Islam dan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi gagal.

Hanya di zaman Nabi Muhammad Saw, hakim di tangani langsung oleh beliau sendiri. Berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, tentang perlakuan suami / istri yang mengabaikan kewajiban dalam berumah tangga :

1. Istri-istri yang dikhawatiri nusyuznya haruslah kamu nasehati.
2. Jika nasehat tersebut tidak diindahkan pisahkanlah diri dari ranjang mereka.
3. Namun tidak diindahkan juga pukullah mereka.
4. Selanjutnya jika mereka mentaati kamu, jangan sampai kau menemukan cara untuk mempersulitnya.

Menurut Soerjono Soekanto, persoalan-persoalan yang mempengaruhi efektifitas hukum tertulis dari sudut pandang aparat penegak hukum tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sejauh mana pejabat terikat dengan peraturan yang ada.
 2. Sejauh mana pejabat diizinkan untuk melakukan diskresi.
 3. Jenis contoh pejabat harus ditetapkan untuk publik.
 4. Tingkat sinkronisasi tugas yang diberikan kepada pejabat, yang menetapkan batas-batas yang jelas pada otoritas mereka.
2. Hukum Perceraian Dalam Islam
 3. Dasar Hukum

Dasar hukum terkait perkawinan dan Peradilan Agama di Indonesia meliputi:

- a. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya oleh undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menerapkan jenis penelitian lapangan (Field research) serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Maka dari itu untuk dapat tercapainya penelitian maka peneliti akan langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data. Metode kualitatif ini di sebut juga dengan penelitian naturalistik di karenakan penelitian tersebut di laksanakan pada kondisi alamiah. maka dari itu untuk dapat tercapainya penelitian maka peneliti akan langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data. Dalam penulisannya, penulis akan secara langsung terjun kelapangan dan berinteraksi dengan para hakim yang berada di Pengadilan Agama Stabat Kelas I B Kabupaten Langkat, untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab terjadi serta mediasi yang tidak berhasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Perceraian Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Berakhirnya suatu ikatan pernikahan, saat kedua pasangan tidak ingin melanjutkan pernikahan disebut dengan perceraian. Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan seberapa jauh tingkat perceraian yang berada di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Sebagaimana yang peneliti temukan dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Drs.H. Badarudin Munthe S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B, beliau mengatakan :

“Banyak kasus perceraian terjadi karena pihak keluarga yang tidak mendu dari pihak tergugat dan penggugat yang sangat kurang dalam mencegah terjadinya perceraian terhadap penggugat dan tergugat.

1. Apakah pemerintah dan ulama sudah memiliki peran penting dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Stabat ?

Pemerintah sudah membuat badan pembinaan, penasehatan perkawinan dan perselisihan rumah tangga (BP4) bahwa sebelum pernikahan ada kegiatan nasehat pernikahan sudah tidak dijalankan masyarakatnya mengenai tugas ini. ketika menikah hanya sebatas ceramah setelah itu tidak ada yang membina, artinya kurangnya pembinaan yang bersumber dari ketidak pedulian orang yang menikah itu tentang pegawai BP4 yang menasehati perkawinan tersebut. Kemudian ulama pun sudah berperan dalam hal ini, apabila terjadi perselisihan langsung ke keluarga dan dipihak keluarga tidak mendukung tentang nasehat perkawinan, artinya kalau ada masalah keluarga dulu, kebanyakan yang datang ke Pengadilan Agama Stabat ini, sudah ada masalah sebagian tidak melibatkan itu, langsung mereka ke Pengadilan Agama Stabat. Tentu kalau sudah seperti itu dinasehati pun kebanyakan tidak lagi berhasil. Jadi, pada dasarnya banyaknya perceraian bukan hanya itu saja, karena faktor pernikahan dini, kurangnya pengetahuan tentang pernikahan tersebut, para pihak tidak melaksanakan UU Perkawinan itu secara utuh. Sebelum menikah dan setelah menikah tidak mereka ikut sertakan tentang para petugas memberikan nasehat, kemudian keluarga yang sudah di perintahkan Oleh Allah untuk ikut tampil membendung terjadinya perceraian bahkan ada yang menjadi sponsor terjadinya perceraian itu.

Tidak ada tolak ukur dalam pernikahan itu, hanya dasar mau sama mau, itulah yang menyebabkan terjadinya perceraian karena tidak menseleksi calon pasangan, jadi apa yang diharapkan dalam pernikahan itu nggak dapat, maka terjadilah tindakan emosional bercerai didalam usia Pernikahan yang sangat dini, tidak ada pengetahuan yang maksimal tentang Pernikahan, keterpaksaan, hamil di luar nikah, ekonomi, keterpaksaan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada hubungan yang maksimal dalam menyatukan dalam pasangan suami istri tersebut. Banyak yang terjadi di masyarakat luas 99 % mengatakan tidak sanggup pada kenyataannya jika diusahakan di Pengadilan Agama dapat menyatu kembali, setiap tahun selalu ada peningkatan.

2. Apa saja faktor penyebab perceraian di Kecamatan Stabat ?
 - 2.1. Faktor perselisihan,
 - 2.2. Meninggalkan salah satu pihak
 - 2.3. Penggunaan narkoba
 - 2.4. Ekonomi,
 - 2.5. Tidak ada cek and re-cek (menseleksi) dalam memilih calon pasangan suami-istri dengan kategori : Kecantikan, kekayaan, kedudukan di masyarakat, dan Agama-nya.
3. Bagaimana proses perceraian di Pengadilan Agama Stabat ?
 - 3.1. Mendaftar di Pengadilan Agama Stabat
 - 3.2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp)
 - 3.3. Gugatan secara mandiri (gugatan melalui pusat bantuan hukum gratis yang di biayai oleh pemerintah).
 - 3.4. Surat keterangan miskin dari kantor desa / kelurahan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Dan Ulama Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Stabat 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dan ulama serta tokoh masyarakat dan adanya kerja sama dengan Kantor Urusan Agama dan juga pihak Pengadilan Agama. Yaitu dengan memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan dalam membina rumah tangga. Dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang diadakan oleh pihak puskesmas tentang Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan dan juga menjelaskan tentang sistem reproduksi yang benar. Hal ini tentu nya dilakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat.

Faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya kasus perceraian adalah :

1. Perselisihan atau pertengkaran terus menerus.
2. Meninggalkan salah satu pihak

Mungkin ada faktor-faktor lain yang turut menyebabkan kasus perceraian, ketiganya nampaknya yang paling dominan. Penting juga untuk dicatat bahwa setiap kasus adalah unik dan mungkin melibatkan faktor yang berbeda.

Adapun Upaya pemerintah dalam mengatasi tingginya angka perceraian di kecamatan stabat, antara lain melakukan penyuluhan hukum terpadu, mengadakan kursus pranikah, dan menggelar bimbingan pernikahan untuk menekan angka perceraian. Selain itu, Pemerintah juga memiliki tugas penting dalam meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja perempuan , karena tingginya tingkat perceraian pada TKI dapat berdampak negatif pada angka perceraian secara keseluruhan . Pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan perceraian, serta meningkatkan dukungan dan akses terhadap konseling dan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik dalam rumah tangga.

Implikasi terhadap tingginya angka perceraian di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dapat berkaitan dengan kesehatan dan kualitas keluarga, ekonomi, budaya, serta sosial. Dampak perceraian pada kesehatan keluarga dapat berupa stres, depresi, dan masalah mental lainnya pada anggota keluarga, terutama anak-anak. Sedangkan dampak ekonomi perceraian dapat berupa penurunan pendapatan keluarga dan meningkatnya risiko kemiskinan. Tingginya angka perceraian dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dari segi budaya dan sosial. Hal ini karena perceraian dianggap sebagai suatu hal yang tidak baik dalam budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-

nilai keluarga dan pernikahan yang suci. Perceraian juga dapat menyebabkan tekanan psikologis bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang terlibat, serta dapat menurunkan kesejahteraan ekonomi keluarga yang bercerai. Selain itu, tingginya angka perceraian juga dapat merefleksikan kondisi sosial yang mungkin kurang mengutamakan nilai-nilai keluarga dan keharmonisan rumah tangga, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya komunikasi dan toleransi dalam hubungan suami istri.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa angka perceraian dapat dikurangi dengan melibatkan peran suami atau istri yang akan bercerai. Implikasi penting dari penelitian ini adalah bahwa ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perceraian, dan pasangan yang memiliki masalah dalam pernikahannya dapat mencari bantuan dari berbagai pihak, termasuk konselor, penyuluh agama, atau pihak keluarga. Penting bagi pembaca untuk menyadari bahwa pernikahan adalah komitmen jangka panjang, dan perlu adanya kesediaan dari kedua pihak untuk menyelesaikan masalah jika terjadi perselisihan. khususnya di Kecamatan Stabat. Pelengkap dalam laporan penelitian (karya tulis) kualitatif mengenai peran pemerintah dan ulama terhadap tingginya angka perceraian dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Stabat, maka beberapa implikasi penelitian dibawah disampaikan penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Di Kecamatan Stabat memang hampir tiap tahun muncul masalah perceraian tiada henti-hentinya, jadi sekarang kita harus sadar taubat bahwa perbuatan ini tidak baik untuk di lakukan lagi anggaplah dulu itu hanya sebuah ujian untuk masyarakat yang terlibat, menjadikan pelajaran untuk lainnya terutama jiwa-jiwa yang mudah atau tokoh pemuda sebagai generasi penerus bangsa kedepannya. Dukungan keluarga sangat penting demi utuhnya sebuah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. (1996) *Al-Lu'lu Wal Marjan, Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Dapertemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*. Bandung : CV. Penerbit J-ART
- Drs. Sudarsono. SH (1991) *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ghoffar E.M, M.Abdul. (2000) *Kamus Indonesia-Arab, Istilah Umum Dan Populer*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Hasan Bisri, cik. (1999) *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- H. Zain Badjeber, & Abdul Rahman Saleh SH. (1989) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Komentar*. Jakarta : Pustaka Amani
- Keputusan Ijma' ulama Kompilasi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009, Ijmah' Ulama, Majelis Ulama Indonesia. Jakarta.
- Mughaniyah, Muhammad Jawad.(2011). *Fiqih 4 mazhab*. Penerbit lentera. cet, ke 27.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997) *Almunawir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. Ke- 25

Sabiq, Sayyid. (1996) *Fikih Sunnah*, Bandung : PT. Al Ma'arif, Jilid 8, Cet.17. h 68

Shihab, M. Quraisy. (2007). *Tafsir Al Misbah*. Cet, X.

Satori, Djaman. Dkk. (2011) *Media Indonesia*.

Undang -undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Badaruddin Munthe S.H, M.H, (2023, Juli 03). Hasil Wawancara. (Rasyid al Madjid, Pewawancara).

